



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- b. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan peserta didik baru serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak - kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 160/P/ 2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah nomor 0759C/HK.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,
8. dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online.

9. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan madrasah ibtidaiyah.
10. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus.
12. Surat Keterangan Lulus adalah pernyataan resmi dan sah yang diberikan sementara dan berlaku hingga terbitnya ijazah yang menyatakan peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus.
13. Kuota Penerimaan adalah batasan maksimum PPDB dalam satu rombongan belajar perkelas dan jumlah rombongan belajar setiap sekolah.
14. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk/acuan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan mengikuti tes baca tulis dan hitung.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

BAB IV

JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pasal 8

Pendaftaran PPDB jenjang SD dan SMP menggunakan jalur sebagai berikut:

- a. Zonasi;
- b. Afirmasi;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. Prestasi

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) terdiri atas:
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan; dan
- (2) Jalur afirmasi untuk jenjang SD dan SMP paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan pendidikan.

- (3) Penyandang disabilitas yang dapat mengikuti pembelajaran normal SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) telah mendapatkan surat rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk jenjang SD dan SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan pendidikan.
- (6) Jalur prestasi untuk jenjang SMP sebesar maksimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Satuan pendidikan.
- (7) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), satuan pendidikan memenuhi sisa kuota melalui jalur prestasi.
- (8) PPDB jenjang TK dan SD tidak menggunakan jalur prestasi.
- (9) Kuota penerimaan:
 - a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar perkelas maksimum 15 (lima belas) orang;
 - b. jumlah peserta didik pada SD reguler dalam satu rombongan belajar perkelas paling banyak 22 (dua puluh dua) orang;
 - c. jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar per kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- (10) Perubahan kuota harus seizin Kepala Dinas Pendidikan secara resmi dan tertulis.
- (11) Penetapan kuota penerimaan calon peserta didik dan wilayah zonasi penerimaan peserta didik baru tercantum pada lampiran peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dikecualikan untuk satuan pendidikan sebagai berikut:
 - a) Sekolah fullday
 - i. SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung;
 - ii. SMP Negeri Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung; dan

- iii. SMP Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung.
 - b) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - i. SD Negeri 003 Tana Tidung;
 - ii. SD Negeri 022 Tana Tidung;
 - iii. SMP Negeri 4 Tana Tidung; dan
 - iv. SMP Negeri 7 Tana Tidung.
 - c) Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi:
- a. menyerahkan fotocopy Ijazah atau Surat Keterangan Lulus dari Kepala SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan fotocopy kartu keluarga yang masih berlaku, dengan ketentuan mutasi kartu keluarga paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB; dan
 - c. menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur afirmasi:
- a. menyerahkan fotokopi Ijazah, surat keterangan lulus, atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI dari Kepala SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan Kartu Bantuan Langsung Siswa Miskin/Kartu Program Keluarga Harapan/Kartu Indonesia Pintar, atau dibuktikan dengan nomor induk warga miskin/Pemutakhiran Basis Data Terpadu; dan

- c. menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali:
- a. menyerahkan fotokopi Ijazah, surat keterangan lulus, atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI dari Kepala SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan fotocopy bukti surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan;
 - c. bagi calon peserta didik baru yang orang tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, menyerahkan fotocopy SK Pembagian Tugas dari satuan pendidikan;
 - d. menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi:
- a. menyerahkan fotokopi Ijazah, surat keterangan lulus, atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 SD/MI dari Kepala SD/Madrasah Ibtidaiyah;
 - b. menyerahkan fotocopy daftar nilai kumulatif Ujian Sekolah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/nilai kumulatif 5 (lima) semester terakhir;
 - c. menyerahkan piagam/sertifikat (asli) kejuaraan akademik / non akademik sesuai dengan cabang lomba Kompetisi Sains Nasional, Kompetisi Olahraga Siswa Nasional, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Musabaqoh Tilawatil Qu'ran, serta cabang-cabang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung, atau lembaga lain yang setingkat; dan
 - d. menyerahkan fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Tata Cara PPDB sebagai berikut:
 - a. pendaftaran untuk jenjang TK dilakukan langsung ke satuan pendidikan yang dipilih secara perorangan;
 - b. pendaftaran untuk jenjang SD dan SMP dilakukan secara *on-line* (dalam jaringan);
 - c. dalam hal calon peserta didik SD dan SMP kesulitan mendaftarkan diri secara *on-line* (dalam jaringan), calon peserta didik yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada panitia PPDB satuan pendidikan yang dipilih.
 - d. Tata cara pendaftaran diatur dalam ketentuan Kepala Dinas.
- (2) Lulusan SD/SMP yang akan mendaftar ke satuan pendidikan di luar Daerah harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan minimal satu semester.

Pasal 14

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan jalur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal (rumah/domisili) calon peserta didik dengan letak sekolah yang dipilih dalam wilayah kecamatan atau di luar kecamatan.
- (2) Penentuan jarak dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten dengan melibatkan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah)/MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) yang diumumkan secara transparan.

- (3) Peserta didik yang sudah diterima di jalur zonasi tidak dapat diterima di jalur yang lain.

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas ringan.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orangtua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), satuan pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan di lapangan serta menindak lanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan.

- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali dapat digunakan untuk anak guru/tenaga kependidikan pada lembaga yang bersangkutan bertugas.
- (3) Anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas di sekolah yang bersangkutan bertugas.
- (4) Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali sudah terpenuhi dengan pendaftar melebihi kuota, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 17

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai ujian sekolah atau nilai kumulatif 5 (lima) semester terakhir; dan
 - b. perolehan sertifikat/piagam kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Penghitungan skor untuk pemeringkatan calon peserta didik jalur prestasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran bagi keluarga yang kurang mampu; dan
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Pasal 19

Tahapan pelaksanaan dan ketentuan seleksi calon peserta PPDB diatur di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,



SAID ACHIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR .22

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
 PELAJARAN 2023/2024

ZONASI PPDB DAN PENETAPAN ROMBONGAN BELAJAR
 BAGI TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Lokasi Kecamatan	Nama Sekolah	Zonasi	Rombel (Maksimal)	
			Desa / Kecamatan	Jumlah	Kuota
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Sesayap	TK Negeri Pembina	Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Betayau.	4 rombel	60 orang

No	Lokasi Kecamatan	Nama Sekolah	Zonasi	Rombel (Maksimal)	
			Desa / Kecamatan	Jumlah	Kuota
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
		SDN 001 Tana Tidung	Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur	4 Rombel	88 orang
		SDN 002 Tana Tidung	Desa Sedulun, dan Desa Limbu Sedulun	1 Rombel	22 orang
		SDN 008 Tana Tidung	Desa Sebidai	1 Rombel	22 orang
		SDN 012 Tana Tidung	Desa Sebawang	1 Rombel	22 orang
		SDN 013 Tana Tidung	Desa Tideng Pale Timur	1 Rombel	22 orang
		SDN 021 Tana Tidung	Desa Gunawan	1 Rombel	22 orang
2	Sesayap Hilir	SDN Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	Kecamatan Sesayap Hilir	2 Rombel	44 orang
		SDN 006 Tana Tidung	Desa Bandan Bikis	1 Rombel	22 orang
		SDN 010 Tana Tidung	Desa Sesayap	1 Rombel	22 orang
		SDN 011 Tana Tidung	Desa Seludau	1 Rombel	22 orang

No	Lokasi Kecamatan	Nama Sekolah	Zonasi	Rombel (Maksimal)	
			Desa / Kecamatan	Jumlah	Kuota
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
		SDN 015 Tana Tidung	Desa Sepala Dalung	1 Rombel	22 orang
		SDN 017 Tana Tidung	Desa Sengkong	1 Rombel	22 orang
		SDN 022 Tana Tidung	Desa Menjelutung	1 Rombel	22 orang
		SDN 023 Tana Tidung	Desa Bebatu	1 Rombel	22 orang
		SDN 025 Tana Tidung	Desa Sepala Dalung	1 Rombel	22 orang
3	Tana Lia	TK Negeri Terpadu Tana Tidung	Kecamatan Tana Lia	4 rombel	60 orang
		SDN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Kecamatan Tana Lia	4 Rombel	88 orang
		SDN 003 Tana Tidung	Desa Tengku Dacing	1 Rombel	22 orang
		SDN 009 Tana Tidung	Desa Sambungan	1 Rombel	22 orang
4	Betayau	SDN 007 Tana Tidung	Desa Bebakung	1 Rombel	22 orang

No	Lokasi Kecamatan	Nama Sekolah	Zonasi	Rombel (Maksimal)	
			Desa / Kecamatan	Jumlah	Kuota
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
		SDN 014 Tana Tidung	Desa Mendupo, Desa Priuk	1 Rombel	22 orang
		SDN 018 Tana Tidung	Desa Kujau	1 Rombel	22 orang
		SDN 019 Tana Tidung	Desa Buong Baru	1 Rombel	22 orang
		SDN 020 Tana Tidung	Desa Kujau, Desa Maning	1 Rombel	22 orang
5	Muruk Rian	SDN 004 Tana Tidung	Desa Seputuk	1 Rombel	22 orang
		SDN 005 Tana Tidung	Desa Kapuak	1 Rombel	22 orang
		SDN 016 Tana Tidung	Desa Sapari	1 Rombel	22 orang
		SDN 024 Tana Tidung	Desa Belayan Ari	1 Rombel	22 orang
6	Sesayap	SMPN Terpadu Unggulan 1 Tana Tidung	Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan	4 Rombel	128 orang

No	Lokasi Kecamatan	Nama Sekolah	Zonasi	Rombel (Maksimal)	
			Desa / Kecamatan	Jumlah	Kuota
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
			Muruk Rian, Kecamatan Betayau.		
7	Sesayap Hilir	SMPN Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Betayau.	3 Rombel	96 orang
		SMPN 2 Tana Tidung	Desa Bebatu, Desa Bandan Bikis	2 rombel	64 orang
		SMPN 7 Tana Tidung	Desa Menjelutung, Desa Sengkong	1 rombel	32 orang
8	Betayau	SMPN 3 Tana Tidung	Kecamatan Betayau, Kecamatan Sesayap Hilir	3 rombel	96 orang
9	Tana Lia	SMPN 1 Tana Tidung	Kecamatan Tana Lia	2 rombel	64 orang
		SMPN 4 Tana Tidung	Kecamatan Tana Lia	1 rombel	32 orang

No	Lokasi Kecamatan	Nama Sekolah	Zonasi	Rombel (Maksimal)	
			Desa / Kecamatan	Jumlah	Kuota
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
10	Muruk Rian	SMPN 5 Tana Tidung	Desa Seputuk, Desa Sapari, Desa Rian Rayo	1 rombel	32 orang
11	Sesayap dan Muruk Rian	SMPN 6 Tana Tidung	Kecamatan Sesayap dan Desa Kapuak	4 rombel	128 orang

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI